



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 008/Pdt.G/2017/PTA BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kota Pangkalpinang dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kota Pangkalpinang, semula sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkal-pinang Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Pkp tanggal 26 September 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 06

Hal.1 dari 14 hal.Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1439 Hijriah dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagai mana akta banding yang

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan pula memori banding pada tanggal 17 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal yang sama dan memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2017 dan berdasarkan memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan pula kontra memori banding pada tanggal tertanggal 25 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 03 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 Oktober 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 09 November 2017. Sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 10 November 2017;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor 08/Pdt.G/2017/PTA.BB tanggal 15 November 2017.

Hal.3 dari 14 hal.Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai peraturan yang berlaku dalam mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Oktober 2017 sesuai Akta Banding nomor : 0328/Pdt.G 2017//PA Pkp dan pada saat Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang diucapkan di muka sidang pada tanggal 26 September 2017 Termohon/Pembanding tidak hadir. Oleh karenanya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 29 September 2017 nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Pkp, . Berdasarkan fakta tersebut maka permohonan banding pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yakni dalam masa 14 hari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah menerima biaya perkara banding sesuai slip pembayaran biaya banding tertanggal 06 November 2017 yang dilampirkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo pasal 7 Undang Undangan Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka Pengadilan

Hal.4 dari 14 hal.Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat: permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil banding sesuai peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung membaca memori banding Pembanding, maka dapat disimpulkan bahwa memori banding Pembanding tersebut terdiri dua bagian. Bagian pertama adalah keberatan-keberatan Pembanding atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, sedangkan bagian kedua adalah mengulangikembali menyampaikan jawaban waktusidang tingkat pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding bagian pertama pada pokoknya terdapat 2 (dua) poin yaitu:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang *terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum*;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak mempertimbangkan jawaban tertulis Pembanding yang dikirim Pembanding karena tidak bisa hadir dipersidangandengan alasan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempertimbangkan 2(dua)poin keberatan tersebut diatas sebagai berikut ;

1. Terdapat kesalahan menilai peristiwa Hukum.

Hal.5 dari 14 hal.Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding tidak menyebutkan secara ekspelisit (jelas dan rinci) kesalahan apa yang dilakukan majelis tingkat pertama dalam menilai peristiwa hukum yang Pembanding maksud, terletak di halaman berapa serta di alinea keberapa. Akibatnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak bisa menemukan kesalahan yang Pembanding maksud. Dalil memori banding yang seperti ini termasuk dalil yang kabur (tidak jelas) sehingga tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil memori banding Pembanding poin 1(satu) bagian pertama dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan.

2. Jawaban tertulis tidak dipertimbangkan Pengadilan Agama Pangkalpinang

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangkan Belitung meneliti berkas perkara ternyata dalam berita acara tanggal 26 September 2017 jawaban tertulis Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Bahwa terhadap jawaban tertulis tersebut, Majelis hakim tingkat pertama telah memberikan tanggapan bahwa dikarenakan jawaban Termohon/Pembanding tidak menyangkut kewenangan Pengadilan Agama Pangkalpinang melainkan menyangkut pokok perkara maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan jawaban tersebut

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung jawaban tertulis yang dikirim oleh Pembanding tersebut telah dijelaskan oleh majelis hakim dalam berita acara sidang tertanggal 26 September 2017 sebagaimana tersebut diatas dan berita acara sidang tersebut merupakan akta otentik yang tidak terpisahkan dari putusan maka berarti majelis hakim telah membuat pertanggung jawaban mengapa jawaban tertulis yang dikirim oleh Termohon/Pembanding tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan jawaban tertulis tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Rbg dan oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding bagian kedua, terdapat 8 (delapan) poin yang keseluruhannya pada pokoknya mengulang kembali menyampaikan dalil-dalil jawaban pada sidang pengadilan tingkat pertama, sedangkan sidang pada tingkat pertama tersebut sudah selesai;

Menimbang, menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, bahwa dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding isinya harus berupa penjelasan-penjelasan yang berisi keberatan-keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang yang diajukan banding. Isinya tidak boleh mengulang jawaban dalam sidang tingkat pertama;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak dapat mempertimbangkan keberatan memori banding Pembanding bagian kedua tersebut yang terdiri 8 (delapan) poin sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka memori banding pembanding baik bagian 1 (satu) yang terdiri dari 2 (dua) poin maupun bagian 2 (dua) yang terdiri dari 8 (delapan) poin tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding Terbanding selaras dengan pertimbangan diatas, maka dianggap sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Yurisprudensi Nomor 951K/SIP/1973 serta Nomor 194.K/Sip/1975 maka Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan memeriksa ulang kembali perkara ini apakah Pengadilan Agama Pangkalpinang telah mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung meneliti berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, ternyata sudah tepat dan

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarkarena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri kecuali hal-hal yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkalpinang telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah selama masa iddah sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebanyak tersebut diatas dianggap kurang tepat dan patut karena nafkah iddah dimaksud harus dimaknai meliputi seluruh kebutuhan hidup berupa makan, minum, kiswah dan tempat tinggal, dengan kata lain pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi Termohon/Pembanding selama menjalani masa iddah harus dicukupi secara tepat dan patut. Di sisi lain kenyataan bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai sumber penghasilan yang memadai sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Pangkalpinang. Oleh karena itu guna memenuhi rasa keadilan maka nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut harus ditambah dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding yang mempunyai sumber penghasilan yang pasti dan memadai;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung karena Pemohon/Terbanding mempunyai sumber penghasilan yang pasti dan memadai, maka dianggap tepat

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah selama masa iddah sebanyak Rp. 6.600.000,-(enam juta enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebanyak Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan petunjuk Perma Nomor 3 Tahun 1917 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan yang berbunyi bahwa nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Hal ini sejalan pula dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tertanggal 22-24 Nopember 2017;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan bunyi amar tersebut dalam putusan ini, guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada kedua belah pihak secara berimbang antara hak menjatuhkan talak bagi Pemohon/Terbanding dan hak mendapatkan nafkah iddah dan uang mut'ah yang harus diterima oleh Termohon/Pembanding yang banyaknya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai diktum putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada angka 4 (empat) yakni tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk

Hal.10 dari 14 hal.Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Gerunggang dan PPN KUA Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Adapun penjelasannya adalah bahwa penyampaian salinan putusan penetapan ikrar talak, adalah merupakan perintah undang-undang yakni ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni merupakan kewajiban Panitera untuk menyampaikannya. Oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada angka 4 (empat) dalam perbaikan amar putusan tingkat banding dihilangkan. Hal ini juga sesuai dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tertanggal 22 sampai dengan 24 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang dapat dikuatkan dengan memperbaiki jumlah nafkah iddah dan mut'ah dalam amar putusan angka 3 (tiga) titik 1 (satu) dan angka 3 (tiga) titik 2 (dua) serta menghilangkan diktum putusan angka 4 (empat) dan menggantinya dengan diktum putusan angka 4 (empat) yang baru berupa perintah kepada Pemohon agar menyerahkan nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Termohon, sebelum Pemohon melaksanakan pengucapan ikrar talak di muka sidang ;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0328/ Pdt.G/2017/PA.Pkp tanggal 26 September 2017 bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan 3.2

Hal.12 dari 14 hal.Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas kepada Termohon sebelum melaksanakan ikrar talakdi muka sidang ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi, bersamaan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439Hijriah, yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriaholeh kami **Dr. H. Empud Mahpudin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta didampingi oleh **Drs. Nazarlis Chan** dan **Drs. H.A.Fatoni Iskandar, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Helmi,SH.,**sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding

Ketua Majelis

ttd

(**Dr. H. Empud Mahpudin, S.H.,M.H.**)

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

(**Drs. H.A.Fatoni Iskandar, SH.,MH.**) (**Drs. Nazsarlis Chan**)

Hal.13 dari 14 hal.Putusan No.008/Pdt.G/2017/PTA.BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Helmi,SH,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Meterai dua lembar.....Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)